



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**  
**KECAMATAN TINGGIMONCONG.**

Jalan Sultan Hasanuddin No. 62 Malino Telp. (0417)

---

**KEPUTUSAN KEPALA KECAMATAN TINGGIMONCONG**  
**NOMOR : 047/110/IX/2016**

TENTANG :  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DI LINGKUNGAN KECAMATAN TINGGIMONCONG**  
**CAMAT TINGGIMONCONG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Bupati Gowa Nomor 56 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2011-2015, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Tinggimoncong;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kecamatan Tinggimoncong.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 4);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2010 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Gowa Nomor 14 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2010 - 2015.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kecamatan Tinggimoncong Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Kecamatan Tinggimoncong
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Tinggimoncong dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Tinggimoncong dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tinggimoncong Tahun 2016-2021.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum Kesatu, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gowa dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Tinggimoncong .
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malino  
pada tanggal 21 September 2016

**CAMAT TINGGIMONCONG**



**Hj. SYAMSIAR RAHIM, S.Sos,MM**

Pangkat : Penata Tk. I  
NIP : 19641120 198611 2 005



LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT TINGGIMONCONG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KECAMATAN TINGGIMONCONG  
KABUPATEN GOWA

NOMOR : / / TM/V/2017

TANGGAL : 31 Mei 2017

**INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN TINGGIMONCONG**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		PENANGGUNG JAWAB
		URAIAN	SATUAN	
1	Meningkatnya pelayanan berdasarkan prinsip Good Governance	1.Indeks Kepuasan Masyarakat	%	Kasi Pelayanan Umum
		2.Persentase Keluhan/ pengaduan pelayanan administratif yg ditindaklanjuti	%	Kasi Pelayanan Umum
		3.Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	%	Kasi Pemerintahan
2	Meningkatkan peran serta dan partisipasi aktif masyarkat dalam kegiatan pembangunan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan menumbuhkan jiwa kewirausahawan.	1.Cakupan Presentase peningkatan Pertumbuhan dan Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	%	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
		2.Perentase peran serta Masyarakat dalam Perumusan Musyawarah Rencana Pembangunan.	%	Kasi Pembinaan Desa dan Kelurahan

**CAMAT TINGGIMONCONG**



**Hj. SYAMSIAR RAHIM, S.Sos,MM**

Pangkat : Penata Tk I

NIP : 19661231 199303 1 089

